



# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 -2026 yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan untuk mendukung tercapainya VISI dan MISI Bupati

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 s/d tahun 2026.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menjadi acuan tentang arah pembangunan kedepan. Sehingga skala prioritas setiap Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menjadi lebih kongkrit.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak- pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kami menyadari bahwa Rencana Srategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Muara Sabak , 2022

KEPALA BADAN,

Angga Harismuartha, S.STP,MH

Pembina (IV/a)

NIP.19860315200412 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III. Pemasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	29
3.3 Telaahan K/L dan Renstra Provinsi	30
3.4 Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup	33
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	34
BAB IV. Tujuan dan Sasaran	36
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	36
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan	39
BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	42
BAB VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	49
BAB VIII. Penutup	53

**DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 1.1 PNS Tanjung Jabung Timur berdasarkan jenis kelamin	14
1.2 PNS Tanjung Jabung Timur berdasarkan tingkat pendidikan	14
1.3 PNS Tanjung Jabung Timur berdasarkan eselon	14
1.4 PNS Tanjung Jabung Timur berdasarkan golongan	15
Tabel 2.2 PNS BKPSDMD berdasarkan jenis kelamin	18
2.3 PNS BKPSDMD berdasarkan jenjang pendidikan	19
2.4 PNS BKPSDMD berdasarkan eselon	19
2.5 PNS BKPSDMD berdasarkan golongan	19
2.6 Jumlah aset BKPSDMD	21
Tabel 3.1 Review telaah Visi,Misi dan Program kepala daerah dan wakil	30
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah (IKU) 2021-2026	38
Tabel 5.1 Tujuan,sasaran,strategi dan arah kebijakan BKPSDMD	41
Tabel 6.1 Rencana program,kegiatan dan pendanaan BKPSDMD	44
Tabel 7.1 Indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	50



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG  
TIMURNOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAHTAHUN 2021-2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESABUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

- Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

- tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran / hasil/ dampak dari kegiatan /program /sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA-PD  
Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :
  - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
  - b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III  
RENSTRA-PD  
Pasal 3

- (1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra-PD terdiri dari : 9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah
  - BAB IV Tujuan dan Sasaran
  - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
  - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - BAB VIII Penutup
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.
- (4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- (5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- (8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- (9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD
- (11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

##### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
  - b. pelaksanaan Renstra-PD.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;
  - b. pelaksanaan Renstra PD; dan
  - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

**BAB V  
PERUBAHAN  
RENSTRA  
Pasal 5**

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 6**


Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

**BAB VII  
KETENTUAN  
PENUTUP  
Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 23 November 2021  
BUPATI TANJUNG JABUNG  
TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada  
tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 63  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAHTAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan
32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penjabaran dari visi dan misi yang penyusunannya mengacu pada dokumen RPJMD Kepala Daerah dimana penjabaran ini diambil dari misi ke-4 yang akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD. Sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi terutama reformasi sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah diperlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung reformasi birokrasi, sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah yang memiliki kemampuan/kompetensi dan kekuatan serta daya saing yang semakin tinggi agar mampu melaksanakan pencapaian tujuan meningkatkan pelayanan publik bidang pemerintahan kepada masyarakat. Pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini perlu ditingkatkan untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang menjadi sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur sangat diperlukan sehingga pelayanan masyarakat dapat terlayani dengan baik

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategik Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

- Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomo 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2 ).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2021-2026 sebagai acuan arah kebijakan dan strategis pembangunan lima tahun kedepan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Untuk terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar Bidang-Bidang pada BKPSDMD. isusunnya Renstra BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 adalah: Terjabarkannya visi, misi serta program kerja Kepala Daerah, melalui

pelaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2021-2026

2. Sebagai dasar tolak ukur penilaian kinerja
3. Untuk menjamin keterkaitan dan sinkronisasi anantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada BKPSDMD
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas dan Struktur organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STAREGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

#### **BAB VIII PENUTP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Mempunyai tugas pokok **membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kepegawaian Daerah** yang menjadi kewenangan daerah, dengan uraian fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD);
2. Merencanakan program kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan Fungsi Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

4. Merencanakan penyelenggaraan program kerja, kesekretariatan, formasi dan Informasi data, pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Disiplin, Pemberian Kesejahteraan serta Pengembangan Kompetensi PNS;
5. Mengadministrasi keuangan, umum, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengendalikan dan membina PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien Mengatur pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas;
8. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati mengenai tata laksana kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia Daerah;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati

**Sekretariat** mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Umum, Penyusunan Program dan Keuangan serta pelayanan Teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Sekertariat menyelenggarakan fungsi sebagai beriku :

1. Menyusun konsep peraturan, kebijakan teknis, laporan dan naskah dinas lainnya di lingkup sekretariat;
2. Menyusun Program kerja tahunan BKPSDMD Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Melayani ketatausahaan meliputi urusan umum, perencanaan, rumah tangga, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan dan pelaporan;
4. Mengkaji kebijakan teknis administrasi, keuangan, kearsipan, umum dan kepegawaian;
5. Meleksanakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan rumah dinas, kendaraan dinas dan alat kelengkapan kantor;
6. Melaksanakan fungsi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf di Sekretariat;
7. Mengkoordinasi kegiatan seluruh Subbag dilingkup sekretariat secara kontinyu berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
8. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup sekretariat;
9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk menyusun program selanjutnya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

**Bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai** mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bidang diklat, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun konsep peraturan, kebijakan teknis, laporan dan naskah dinas lainnya pada bidang diklat, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
2. Menyusun perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;

3. Menyusun bahan kebijakan, mengumpulkan data informasi berkaitan dengan program kegiatan diklat, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
4. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
5. Melaksanakan fungsi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf di bidang diklat, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
6. Mengkoordinasi semua kegiatan subbid dilingkup bidang diklat, pembinaan dan kesejahteraan pegawai secara kontinyu berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
7. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Diklat, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

**Bidang perencanaan mutasi dan promosi** mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi serta pelayanan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang perencanaan mutasi dan promosi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun konsep peraturan, kebijakan teknis, laporan dan naskah dinas lainnya pada Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi;
2. Menyusun Kegiatan Perencanaan Kepegawaian, Mutasi, Pengembangan Kompetensi, Promosi Jabatan, dan Pensiun PNS;

3. Menyiapkan bahan kebijakan, mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan Program Kegiatan Perencanaan, Mutasi dan Promosi;
4. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien
5. Melaksanakan fungsi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf di Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi;
6. Mengkoordinasi kegiatan seluruh Subbid di lingkup Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi secara kontinyu berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
7. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Perencanaan, Mutasi dan Promosi;
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melayani seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun data Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur data per Juli 2022 seluruhnya berjumlah 3.593 orang terdiri dari 1.753 berjenis kelamin laki-laki dan 1.840 berjenis kelamin perempuan. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel :1.1  
PNS Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	1753
2	Perempuan	1840
	<b>Total</b>	<b>3593</b>

Tabel :1.2  
PNS Tanjab Tim Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TK. PENDIDIKAN	JUMLAH
1	DIPLOMA I	8
2	DIPLOMA II	253
3	DIPLOMA III	571
4	DIPLOMA IV	44
5	PASCA SARJANA	172
6	SARJANA	2036
7	SD	7
8	SLTA UMUM	485
9	SLTP UMUM	17
	<b>Total</b>	<b>3593</b>

Tabel :1.3  
PNS Tanjab Tim Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	II.A	1
2	II.B	26
3	III.A	58
4	III.B	99

5	IV.A	124
6	IV.B	49
	<b>Total</b>	<b>357</b>

Tabel : 1.4

PNS Tanjung Jabung Timur berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	15
2	II	501
3	III	2365
4	IV	712
	<b>Total</b>	<b>3593</b>

### Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya


#### Manusia Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seseorang Kepala Badan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
  - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
  - Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan
  - Kasubbid Pembinaan Kepegawaian


- Kasubbid Kesejahteraan Pegawai
- 4. Kepala Bidang Perencanaan, Mutasi, dan Promosi
  - Kasubbid Perencanaan Kepegawaian
  - Kasubbid Mutasi dan Pensiun
  - Kasubbid Pengembangan Kompetensi dan Promosi Jabatan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6. UPTB

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH



## 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per bulan Juli 2022 memiliki SDM aparatur sebanyak 40 orang terdiri dari 12 orang perempuan dan 28 orang laki-laki, dengan komposisi pegawai dapat di lihat pada gambar 2.2 sebagai berikut :



Berdasarkan komposisi pegawai di atas, terlihat adanya ketimpangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dari jumlah pegawai perempuan. Namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Sedangkan kondisi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Tingkat Pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

PNS BKPSDMD berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	28
2	Perempuan	12
	<b>Total</b>	<b>40</b>

**Tabel 2.3**  
PNS BKPSDMD berdasarkan jenjang pendidikan

NO	TK. PENDIDIKAN	JUMLAH
1	DIPLOMA III	5
2	DIPLOMA IV	0
3	PASCA SARJANA	4
4	SARJANA	23
5	SD	0
6	SLTA UMUM	8
7	SLTP UMUM	0
	<b>Total</b>	<b>40</b>

**Tabel 2.4**  
PNS BKPSDMD berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	0
2	II	5
3	III	33
4	IV	2
	<b>Total</b>	<b>40</b>

**Tabel 2.5**  
PNS BKPSDMD berdasarkan eselon

No	Eselon	Jumlah
1	II.A	0
2	II.B	1
3	III.A	1
4	III.B	2
5	IV.A	1
6	IV.B	0
	<b>Total</b>	<b>5</b>

Dari Tabel di atas diketahui bahwa secara umum kondisi Pegawai ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu sebanyak 23 orang adalah berpendidikan Sarjana (S1) dan 4 orang adalah berpendidikan Magister/Pasca Sarjana (S2), sedangkan untuk tingkat pendidikan DIII terdapat 5 orang dan SLTA sebanyak 8 orang. Tingginya tingkat pendidikan pegawai ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan kemampuan dan daya pikir pegawai cukup baik karena dibekali dengan pendidikan yang cukup baik sehingga sangat mempermudah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan dapat didayagunakan dalam peningkatan pendapatan daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada umumnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelayanan antara lain sebagai berikut :

Tabel :2.6  
Jumlah Aset BKPSDMD

Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Harga Perolehan
01	<b>TANAH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>575</b>	<b>4.875.350.250</b>
02	Alat-alat Berat	0	0,00
03	Alat-alat Angkutan	20	1.259.167.365
04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00
05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	0,00
06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	536	3.480.711.885
07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	19	135.471.000
08	Alat-alat Kedokteran	0	0,00
09	Alat-alat Laboratorium	0	0,00
10	Alat-alat Keamanan	0	0,00
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>18</b>	<b>6.023.576.228</b>
11	Bangunan Gedung	17	5.968.009.228
12	Bangunan Monumen	1	55.567.000
	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>7</b>	<b>243.121.466</b>
13	Jalan dan Jembatan	1	34.994.966
14	Bangunan Air/Irigasi	3	69.540.000
15	Instalasi	3	138.586.500
16	Jaringan	0	0,00
	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>5</b>	<b>7.569.900</b>
17	Buku Perpustakaan	5	7.569.900
18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0,00
19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	0,00
20	Renovasi	0	0,00
	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>3</b>	<b>10.800.000</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>608</b>	<b>11.160.417.844</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah, ada beberapa kebijakan dalam urusan kepegawaian, yaitu kebijakan peningkatan pelayanan publik, kebijakan memperkuat akuntabilitas dan audit kinerja pemerintah daerah guna mendorong akselerasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selama periode 2016-2021, BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. capaian kinerja pelayanan BKPSDMD Kabupaten

Tanjung Jabung Timur berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun waktu 2016-2021, dimana gambaran kinerja BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode lima tahun dapat dilihat pada tabel .

Tabel : 1.6  
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan  
 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Daerah  
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja	9.382.163.256	13.204.266.098	10.344.794.804	12.010.963.950	9.684.702.937,46	9.078.572.522	12.220.109.625	9.557.633.409	10.739.302.752	7.542.597.181	96,76	92,55	92,39	89,41	77,88
Belanja Operasi	5.807.373.956	12.631.281.169	10.302.494.804	11.347.061.950	9.457.645.239,95	5.668.971.552	11.661.870.925	9.515.798.409	10.078.425.437	7.321.703.179	97,62	92,33	92,36	88,82	77,42
Belanja Modal	3.574.789.300	572.984.929	42.300.000	663.902.000	227.057.697,51	3.409.600.970	558.238.700	41.835.000	660.877.315	220.894.002	95,38	97,43	98,90	99,54	97,29

Tabel : 1.7  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proses Pengadaan dan Pengangkatan PNS	0	0	200	200	200	0	0	115	104	197
2	Pemerosesan Pelayanan Mutasi dan Pensiun	0	0	0	690	695	0	0	0	770	695
3	Pengelolaan Kenaikkan Gaji Berkala dan Cuti PNS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.230	1.390	1.873	2.562	1500
4	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Pemberian Tanda Jasa	130	120	164	100	100	130	120	164	100	100

Dari berbagai pencapaian target sasaran strategis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh pegawai pada semua bidang serta instansi yang terkait terhadap program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini maupun di masa yang akan datang. Hasil Evaluasi program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 telah menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan sudah mencapai sasaran yang ditetapkan walaupun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam Undang-Undang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi Perangkat Daerah.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuntut pelayanan yang profesional bagi semua Perangkat Daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka tantangan yang dihadapi Badan kepegawaian adalah kurangnya kompetensi manajerial, teknis dan fungsional, penempatan belum sesuai kompetensi, belum terintegrasinya sistem database kepegawaian antara data base Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten dengan database dimasing-masing Perangkat Daerah. Peluang yang akan dikembangkan di Badan Kepegawaian Daerah yaitu penerapan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan bidang kepegawaian lainnya, Berdasarkan analisis inilah adapun tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik
2. Kesiapan aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik.
3. Aparatur yang masih memerlukan pendidikan penjenjangan untuk meningkatkan kompetensi
4. Belum sepenuhnya penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja
5. Tuntutan Masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN
6. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi informasi
7. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai

Disamping itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peluang antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai.
2. Terbukannya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan (SAPK,SIMPEG)
4. Pengembangan sistem karir berdasarkan prestasi kerja
5. Penerimaan dan penempatan calon aparatur sipil negara berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tersebut, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian, antarlain sebagai berikut :

1. Pengisian atau penempatan pegawai belum sesuai dengan spesifikasi disiplin ilmu dan kompetensi yang dimiliki;
2. Belum sepenuhnya terwujudnya kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban, serta mematuhi jam kerja;
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan kepegawaian.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Terpilih

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pemerintahan daerah disebutkan bahwa visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, serta memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Adapun visi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

#### **Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026**

“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)”

#### **Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur:**

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan;
2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan investasi Daerah yang kompetitif dan lestari; dan
4. Mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis.

Dari keempat Misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 yang berkaitan dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Misi ke 4 yaitu : Mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis. Dengan asaran yang ingin dicapai adalah : Peningkatan SDM Aparatur dan penataan peraturan perundang undangan, Meningkatkan pelayanan publik

dan budaya kerja aparatur. Dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021 – 2026 dapat ditelaah sebagaimana dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
Review telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil kepala daerah

NO	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Visi Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAHYAT)</b>				
1	<b>Misi ke 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis</b>			
	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	1. Pengisian atau penempatan pegawai belum sesuai dengan spesifikasi disiplin ilmu dan kompetensi yang dimiliki	Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan, dan pengalaman terhadap jabatan	- ASN wajib memiliki kompetensi sesuai undang-undang ASN - ASN mempunyai hak mengikuti pelatihan 20 jam per tahun
		2. Belum sepenuhnya terwujudnya kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban, serta mematuhi jam kerja	Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik	Rencana absensi terintegrasi (kehadiran, kompensasi, dan kinerja)
		3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan kepegawaian	Masih terbatasnya kemampuan SDM, anggaran dan jaringan penunjang pelayanan	Adanya komitmen pimpinan dalam peningkatan teknologi informasi serta adanya tuntutan Peningkatan Database dan Sistem Informasi ASN

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat, selaku lembaga Pembina dalam pelaksanaan/ penyelenggaraan pembinaan dan manajemen aparatur sipil Negara. Adapun kementerian/ lembaga yang memiliki keterkaitan langsung bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

## 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

Sebagai lembaga Pembina Aparatur Sipil Negara, Kementerian PANRB dalam dokumen Renstra Kemenpan-RB Tahun 2020-2024 dengan tujuan dan sasaran antara lain:

### A . Tujuan (1) Terwujudnya Birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing

Sasaran Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang sederhana, Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, inovatif, dan netral melalui penerapan system merit dalam manajemen ASN, Terwujudnya instansi pemerintahan yang efektif dan akuntabel, terwujudnya pengawasan yang andal, efektif dan berintegritas, Terwujudnya pelayanan publik yang prima, Terselenggaranya reformasi birokrasi nasional yang efektif dan efisien

### B . Tujuan (2) Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel

Sasaran Terwujudnya kelembagaan kementerian PAN-RB yang sederhana, responsive, adaptif, dan partisipatif, Terwujudnya kementerian PAN-RB yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral, Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan kementerian PAN-RB yang andal, efektif dan berintegritas, Terwujudnya kualitas pelayanan publik kementerian PAN-RB yang prima.

Gambaran diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sasaran kementerian PAN-RB dengan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur dan Meningkatnya SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan.

## 2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN adalah Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. BKN dalam dokumen Renstra BKN Tahun 2020-2024 dengan tujuan dan sasaran antara lain:

Tujuan (1) Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas, Mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN berkualitas prima, Mewujudkan peningkatan data base dan sistem informasi ASN, Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN, Mewujudkan tata kelola manajemen ASN BKN yang efektif,efesien dan akuntabel.

Sasaran Terwujudnya instansi pemerintahan yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN, Manajemen ASN berkualitas prima, Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN, Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN, Terwujudnya peningkatan kualitas data dan system informasi ASN, Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN, Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif,efesien dan akuntabel.

Gambaran diatas memberikan arah dalam penyusunan rencana strategisBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Terdapat hubungan yang signifikan antara tujuan dan sasaran BKN dengan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Memiliki Kompetensi dan Profesional Dalam Tugas.

### Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Penataan ruang wilayah kabupaten tanjung jabung timur bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten tanjung jabung timur sebagai pusat pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, industri dan pertambangan guna mendorong tercapainya keseimbangan dan kemandirian wilayah yang berwawasan lingkungan

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah adalah :

1. Pengembangan wilayah pertanian, sumber daya kelautan, industri dan pertambangan yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi
2. Perwujudan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan
3. Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam lingkungan nasional maupun regional
4. Pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk mempercepat pengembangan wilayah, menarik investor dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat
5. Perwujudan pembangunan berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dari kebijakan Rencana tata ruang wilayah tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berkitan langsung dalam Rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan hal tersebut

dibutuhkan/ditunjang dengan sumber daya aparatur yang akuntabel dengan menempatkan pegawai yang tepat dan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan melakukan pemetaan pegawai dan melakukan diklat bagi aparatur.

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra BKPSDM Provinsi sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Berdasarkan analisis kondisi dan permasalahan yang ada dapat dirumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

1. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal, yang harus dimiliki seorang PNS, dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi jabatan merupakan instrumen yang urgen, sebagai pedoman untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam suatu jabatan, yang didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, serta syarat objektif lainnya. Penempatan PNS sesuai dengan standar kompetensi jabatan, merupakan salah satu Permasalahan ini hendaknya menjadi salah satu perhatian.
2. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, PNS dituntut untuk dapat

bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu harapan dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya aparatur (PNS) yang profesional yaitu pegawai yang mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami tugas pokok dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. Namun kenyataan yang ada sampai saat ini profesionalisme PNS masih belum dapat diwujudkan.

3. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengaplikasikan data pegawai. Meskipun telah tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dimana masih perlu diintegrasikan dengan pelayanan administrasi kepegawaian seperti Gaji berkala, Kenaikan Pangkat, Pensiun, dan administrasi kepegawaian yang lainnya.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengarah pada manajemen Aparatur Sipil Negara dalam mendukung Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai VISI pembangunan daerah 2021–2026 "*Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)*". Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah mendukung MISI ke 4 Bupati dan Wakil Bupati yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis. Mengacu pada Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut di atas salah satu tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan sasaran Meningkatkan Pelayanan publik dan Budaya Kerja Aparatur. Selaras dengan penjabaran tujuan dan sasaran pembanguna daerah yang akan dicapai, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merumuskan tujuan dan sasaran guna mendukung pencapaian pembangunan daerah, dengan rumusa sebagai berikut:

- Tujuan
  1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
  2. Meningkatnya SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Sasaran

Sejalan dengan sasaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki Kompetensi dan Profesional dalam Tugas

Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan organisasi. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis, Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta target capaian kinerja Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan		Indeks Profesionalitas ASN		54,4	55	56	57	58	59	
.		1.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Memiliki Kompetensi dan Profesional Dalam Tugas	Indeks Profesionalitas ASN	$\frac{\sum \text{Jumlah Jenjang Pendidikan Pegawai} \times \text{Bobot Kualifikasi Pendidikan}}{\sum \text{Jumlah Seluruh Pegawai}}$	12,040	12,063	12,083	12,102	12,122	12,042
			Nilai Bobot Kompetensi ASN	$\frac{\sum \text{Jumlah ASN yang telah Mengikuti Diklat} \times \text{Bobot Kompetensi}}{\sum \text{Jumlah Jabatan}}$	12,400	14,940	17,530	19,580	21,600	23,890	
			Nilai Bobot Kinerja ASN	$\frac{\sum \text{Jumlah Nilai Kinerja}}{\sum \text{Jumlah Pegawai}}$	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
			Nilai Bobot Disiplin ASN	$\frac{\sum \text{Jumlah Penjatuhan Disiplin}}{\sum \text{Jumlah Seluruh Pegawai}}$	4,991	4,992	4,994	4,996	4,998	5,000	
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )	Survey Permenpan 14 Tahun 2017	78	81	84	88	89	90
				Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu langkah memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pedoman yang dijadikan rumusan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Perencanaan. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mengacu pada Misi Pembangunan Kabupaten Pada Misi yang ke 4 (empat) yaitu : **Mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis**. Terkait dengan misi tersebut maka strategi yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Organisasi adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Kepegawaian;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja;
3. Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, Fungsional serta Prajabatan;
5. Mewujudkan Aparatur yang Kompeten dan Profesional melalui Mutasi Jabatan dan Kepangkatan sesuai kompetensi.

Untuk menunjang terlaksananya strategi tersebut disusun kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepegawaian:
2. Peningkatan perencanaan dan evaluasi serta penguatan sistem perencanaan dan evaluasi;
3. Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Teknis dan Fungsional ;
5. Pelaksanaan Penempatan ASN berbasis kompetensi.

**Tabel V.I**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Program	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
<b>VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>									
<b>Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis</b>									
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Kepegawaian	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Pendukung Pelayanan Kepegawaian	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Pendukung Pelayanan Kepegawaian	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Pendukung Pelayanan Kepegawaian	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Pendukung Pelayanan Kepegawaian	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Pendukung Pelayanan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi serta Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi serta Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi serta Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi serta Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi serta Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Memiliki Kompetensi dan Profesional Dalam Tugas	Meningkatkan Kapasitas Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, Fungsional serta Prajabatan	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Teknis dan Fungsional	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Teknis dan Fungsional	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Teknis dan Fungsional	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Teknis dan Fungsional	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Teknis dan Fungsional	Program Kepegawaian Daerah
			Mewujudkan Aparatur yang Kompeten dan Profesional melalui Mutasi Jabatan dan Kepangkatan sesuai kompetensi.	Pelaksanaan Penempatan ASN berbasis Kompetensi	Program Kepegawaian Daerah				

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu merumuskan strategi dan kebijakan, yang menjadi pedoman operasional dalam melaksanakan program 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis 2021-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kedalam program pembangunan melalui program wajib dan program penunjang. Adapun program wajib dan program penunjang/rutin sebagai berikut:

- Program Rutin/Pendukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tanjung Jabung Timur Adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) Kegiatan sebagai berikut :
  1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Program Wajib Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Adalah Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui 4 (Empat) Kegiatan sebagai berikut :
  1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN
  2. Mutasi dan Promosi ASN
  3. Pengembangan Kompetensi ASN
  4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparat

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuangkan rencana Program/ kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan sebagaimana terinci pada Tabel 5.1 berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD - 2026	
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor IKM	78,0	6.643.265.419	81,0	8.849.407.753	84,0	7.215.111.253	88,0	9.599.858.241	89,0	8.911.515.302	90,0	8.262.627.322	90,0	49.481.785.290	
						Predikata AKIP	BB		BB		BB		BB		BB		BB				
						Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai				
						Indeks Pelayanan Instansi	78		81		84		89		90		90				
						2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	69.095.000	100	40.412.000	100	37.926.583	100	64.066.000	100	118.726.000	100	125.419.499	100
2.1.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.516.000	2 Dokumen	22.348.000	2 Dokumen	20.426.583	2 Dokumen	23.450.000	2 Dokumen	53.285.000	3 Dokumen	54.300.000	4 Dokumen	224.325.583				
2.1.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	4.650.000	1 Dokumen	6.850.000	1 Dokumen	6.850.000	6 Dokumen	24.350.000				
2.1.0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	4.650.000	1 Dokumen	6.850.000	1 Dokumen	6.850.000	6 Dokumen	24.350.000				

2.1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.505.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	2.658.000	1 Dokumen	4.560.000	1 Dokumen	4.560.000	6 Dokumen	15.783.000
2.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.505.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	2.658.000	1 Dokumen	4.560.000	1 Dokumen	4.560.000	6 Dokumen	15.783.000
2.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	11.569.000	4 Dokumen	11.564.000	4 Laporan	11.000.000	4 Laporan	26.000.000	4 Laporan	42.621.000	4 Laporan	48.299.499	20 Laporan	151.053.499
<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>5.606.906.532</b>	<b>100</b>	<b>8.148.027.476</b>	<b>100</b>	<b>6.202.612.195</b>	<b>100</b>	<b>8.612.415.941</b>	<b>100</b>	<b>7.481.725.302</b>	<b>100</b>	<b>6.999.968.324</b>	<b>100</b>	<b>43.051.655.770</b>
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.753.182.675	12 Bulan	7.547.874.119	12 Bulan	5.587.412.119	12 Bulan	7.980.415.246	12 Bulan	6.741.002.470	12 Bulan	6.235.098.324	72 Bulan	38.844.984.953
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	846.780.229	12 Bulan	598.274.224	50 Dokumen	608.273.832	59 Dokumen	614.350.695	52 Dokumen	694.222.832	62 Dokumen	712.000.000	23 Dokumen	4.073.901.817
2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	330.000				-		-				- 1 Dokumen	330.000	
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.613.628	2 Laporan	1.879.128	2 Laporan	6.926.244	2 Laporan	17.650.000	2 Laporan	46.500.000	2 Laporan	52.870.000	12 Laporan	132.439.000
<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>48.000.000</b>	<b>100</b>	<b>230.400.000</b>	<b>100</b>	<b>214.600.000</b>	<b>100</b>	<b>249.650.000</b>	<b>100</b>	<b>242.090.000</b>	<b>100</b>	<b>984.740.000</b>		
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- 1 Paket	48.000.000	1 Paket	50.400.000	1 Paket	62.300.000	1 Paket	67.000.000	1 Paket	67.000.000	5 Paket	294.700.000		
2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	180.000.000	24 Orang	152.300.000	30 Orang	182.650.000	27 Orang	175.090.000	111 Orang	690.040.000				
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>280.090.459</b>	<b>100</b>	<b>246.699.466</b>	<b>100</b>	<b>226.065.347</b>	<b>100</b>	<b>298.144.300</b>	<b>100</b>	<b>291.190.000</b>	<b>100</b>	<b>308.645.000</b>	<b>100</b>	<b>1.650.834.572</b>

2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis	10.490.000	5 Jenis	7.410.000	1 Paket	8.200.000	2 Paket	24.509.000	1 Paket	19.640.000	2 Paket	37.830.000	6 Paket	108.079.000
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	88.139.659	1 Tahun	85.270.660	2 Paket	67.254.342	1 Paket	75.235.300	1 Paket	87.650.000	1 Paket	73.240.000	5 Paket	476.789.967
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Jenis	60.680.800	5 Jenis	46.078.800	3 Paket	47.083.581	3 Paket	77.500.000	3 Paket	58.700.000	3 Paket	63.210.000	12 Paket	353.253.181
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	9.600.000	12 Bulan	9.600.000	30 Dokumen	9.600.000	30 Dokumen	9.800.000	30 Dok	9.800.000	30 Dok	10.000.000	120 Dok	58.400.000
2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	16.850.000	12 Bulan	12.400.000	32 Laporan	14.000.000	38 Laporan	27.300.000	35 Laporan	26.400.000	42 Laporan	38.765.000	147 Laporan	135.715.000
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	94.330.000	12 Bulan	85.940.000	23 Laporan	79.927.424	20 Laporan	83.800.000	24 Laporan	89.000.000	26 Laporan	85.600.000	93 Laporan	518.597.424
<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>170.394.328</b>	<b>100</b>	<b>59.871.000</b>	<b>100</b>	<b>229.464.854</b>	<b>100</b>	<b>54.000.000</b>	<b>100</b>	<b>318.200.000</b>	<b>100</b>	<b>132.450.000</b>	<b>100</b>	<b>964.380.182</b>
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	112.094.328	6 Unit	59.871.000	3 Unit	41.904.854	4 Unit	54.000.000	4 Unit	75.400.000	3 Unit	132.450.000	32 Unit	475.720.182
2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	58.300.000	-	-	1 Unit	187.560.000	-	-	1 Unit	242.800.000	-	-	4 Unit	488.660.000
<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>66.600.000</b>	<b>100</b>	<b>66.600.000</b>	<b>100</b>	<b>67.200.000</b>	<b>100</b>	<b>67.200.000</b>	<b>100</b>	<b>73.000.000</b>	<b>100</b>	<b>76.000.000</b>	<b>100</b>	<b>416.600.000</b>
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	66.600.000	12 Bulan	66.600.000	12 Laporan	67.200.000	12 Laporan	67.200.000	12 Laporan	73.000.000	12 Laporan	76.000.000	72 Laporan	416.600.000
<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>450.179.100</b>	<b>100</b>	<b>239.797.810</b>	<b>100</b>	<b>221.442.274</b>	<b>100</b>	<b>289.432.000</b>	<b>100</b>	<b>379.024.000</b>	<b>100</b>	<b>378.054.499</b>	<b>100</b>	<b>1.957.929.684</b>
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.700.000	1 Unit	42.700.000	1 Unit	43.100.000	1 Unit	94.600.000	1 Unit	94.600.000	1 Unit	49.789.000	6 Unit	366.489.000

				2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	132.700.000	13 Unit	136.700.000	13 Unit	137.200.000	13 Unit	137.200.000	17 Unit	162.300.000	17 Unit	156.000.000	86 Unit	862.100.000
				2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	33.880.000	1 Tahun	27.780.000	28 Unit	21.312.000	28 Unit	25.632.000	32 Unit	34.560.000	35 Unit	36.890.000	123 Unit	180.054.000
				2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	241.899.100	2 Unit	32.617.811	2 Unit	19.830.274	2 Unit	32.000.000	3 Unit	87.564.000	3 Unit	135.375.499	14 Unit	549.286.684
Meningkatnya SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi dan Profesional Dalam Tugas	Nilai Bobot Kualifikasi Pendidikan ASN Nilai Bobot Kompetensi ASN Nilai Bobot Kinerja ASN Nilai Bobot Disiplin ASN Nilai Bobot Disiplin ASN	<b>2</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>		54,4	<b>4.266.313.915</b>	55	<b>3.261.235.354</b>	56	<b>4.633.554.072</b>	57	<b>3.117.414.106</b>	58	<b>4.257.315.589</b>	59	<b>5.306.270.290</b>	61	<b>24.842.103.326</b>
					<b>Program Kepegawaian Daerah Daerah</b>		12,04		12,063		12,083		12,102		12,122		12,142		12,142	
							12,4		14,94		17,53		19,58		21,6		23,89		23,89	
							25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	
							4,991		4,992		4,994		4,996		4,998		5,000		5,000	
							54,431		56,995		59,607		61,678		63,720		65,932		65,932	
							70		72		74		76		78		80		80	
				2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>100</b>	<b>1.119.406.415</b>	<b>100</b>	<b>701.879.618</b>	<b>100</b>	<b>1.404.755.644</b>	<b>100</b>	<b>1.045.036.694</b>	<b>100</b>	<b>1.301.124.479</b>	<b>100</b>	<b>1.718.637.224</b>	<b>100</b>	<b>7.290.840.074</b>
				2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	200 Formasi	26.364.000	200 Formasi	33.052.000	1 Dokumen	78.400.000	1 Dokumen	60.524.000	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	110.105.579	4 Dokumen	360.445.579
				2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200 Formasi	757.638.983	200 Formasi	511.689.214	1 Dokumen	984.679.812	1 Dokumen	722.296.648	1 Dokumen	994.759.479	1 Dokumen	1.324.000.000	4 Dokumen	5.295.064.140

			2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	134 SK	163.076.432	138 SK	52.090.400	155 Dokumen	132.000.000	139 Dokumen	84.117.550	131 Dokumen	87.600.000	142 Dokumen	83.250.000	67 Dokumen	602.134.382
			2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data	1600 SK	52.635.000	1600 SK	40.636.000	1.700 Dokumen	89.675.832	1.700 Dokumen	65.798.496	1.700 Dokumen	68.000.000	1.700 Dokumen	69.230.000	6.800 Dokumen	385.975.328
			2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Bulan	119.692.000	12 Bulan	64.412.000	7 Laporan	120.000.000	5 Laporan	112.300.000	6 Laporan	98.765.000	4 Laporan	132.051.645	22 Laporan	647.220.645
			<b>2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>100</b>	<b>610.661.152</b>	<b>100</b>	<b>449.627.152</b>	<b>100</b>	<b>882.870.000</b>	<b>100</b>	<b>493.982.612</b>	<b>100</b>	<b>851.255.980</b>	<b>100</b>	<b>1.063.540.000</b>	<b>100</b>	<b>4.351.936.896</b>
			2.02.01	Pengelolaan Muasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 SK	27.646.800	100 SK	17.114.800	50 Dokumen	89.000.000	50 Dokumen	73.240.060	50 Dokumen	52.300.000	50 Dokumen	76.890.000	00 Dokumen	336.191.660
			2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	350 SK	104.563.800	350 SK	52.032.800	350 Dokumen	98.000.000	350 Dokumen	87.563.000	350 Dokumen	78.900.000	350 Dokumen	89.650.000	1.400 Dokumen	510.709.600
			2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	10 Orang	478.450.552	15 Orang	380.479.552	1 Dokumen	695.870.000	1 Dokumen	333.179.552	1 Dokumen	720.055.980	1 Dokumen	897.000.000	4 Dokumen	3.505.035.636
			<b>2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>100</b>	<b>2.209.649.348</b>	<b>100</b>	<b>1.949.508.584</b>	<b>100</b>	<b>2.041.254.788</b>	<b>100</b>	<b>1.366.495.898</b>	<b>100</b>	<b>1.906.645.898</b>	<b>100</b>	<b>2.190.325.352</b>	<b>100</b>	<b>11.663.879.868</b>
			2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	76 Orang	70.798.482	15 Orang	58.533.482	15 Orang	132.000.890	15 Orang	98.000.000	15 Orang	86.590.000	15 Orang	134.662.645	151 Orang	580.585.499
			2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	262 Orang	2.097.838.253	105 Orang	1.804.920.480	5 Dokumen	1.796.495.898	5 Dokumen	1.366.495.898	5 Dokumen	1.761.495.898	5 Dokumen	1.928.580.062	20 Dokumen	10.755.826.498
			2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir, dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	41.012.613	25 Orang	86.054.613	20 Orang	112.758.000	25 Orang	86.500.000	20 Orang	58.560.000	25 Orang	127.082.645	135 Orang	511.967.871
			<b>2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>326.597.000</b>	<b>100</b>	<b>160.220.000</b>	<b>100</b>	<b>304.673.640</b>	<b>100</b>	<b>211.898.902</b>	<b>100</b>	<b>198.289.232</b>	<b>100</b>	<b>333.767.714</b>	<b>100</b>	<b>1.535.446.488</b>
			2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	196.703.000	150 Orang	51.261.000	180 Orang	120.300.000	180 Orang	61.598.439	200 Orang	61.598.439	200 Orang	165.900.000	1060 Orang	657.360.878
			2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	37 Orang	48.325.000	37 Orang	39.840.000	37 Orang	83.400.000	37 Orang	50.600.232	37 Orang	53.200.793	37 Orang	68.930.274	222 Orang	344.296.299

			2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Kasus	65.603.000	5 Kasus	51.971.000	1 Laporan	58.973.640	1 Laporan	56.800.000	1 Laporan	54.790.000	1 Laporan	64.301.442	4 Laporan	352.439.082
			2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Orang	15.966.000	5 Orang	17.148.000	5 Dokumen	42.000.000	5 Dokumen	42.900.231	5 Dokumen	28.700.000	5 Dokumen	34.635.998	20 Dokumen	181.350.229

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang memadai, akan dapat memberikan hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2021-2026 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 7.1

**Tabel V.I**  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )		78	81	84	88	89	90	90
2	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)		BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Laporan Keuangan Sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Indeks Profesionalitas ASN		54,4	55	56	57	58	59	61
5	Nilai Bobot Kualifikasi Pendidikan ASN		12,040	12,063	12,083	12,102	12,122	12,042	12,042
6	Nilai Bobot Kompetensi ASN		12,400	14,940	17,530	19,580	21,600	23,890	23,890
7	Nilai Bobot Kinerja ASN		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
8	Nilai Bobot Disiplin ASN		4,991	4,992	4,994	4,996	4,998	5,000	5,000
9	Indeks Pelayanan Instansi		78	81	84	88	89	90	90
10	Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN		54,431	56,995	59,607	61,678	63,720	65,932	65,932
11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		70	72	74	76	78	80	80

## BAB VIII

### PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan penjabaran dari perencanaan strategis yang proses penetapan arah dan kebijakan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2021-2026), bagaimana pencapaiannya dan langkah-langkah apa akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai program Kepala Badan Kepegawaian Daerah agar dapat terwujud. Disamping Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021–2026 sekaligus menjadi landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan kegiatan dimasing-masing bidang untuk periode satu tahun. Rencana strategis yang disusun ini adalah suatu dokumen baru dan merupakan uraian lebih lanjut dari RPJMD. Sesuai dengan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, maka disusunlah Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Upaya tersebut akan dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan Reformasi birokrasi dan Peningkatan pelayanan dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada secara berkelanjutan selama lima tahun kedepan.

Demikian rencana strategis ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih baik dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama.